

Nomor : 771/PM.00.02/K.SB-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjung Pati, 16 November 2024

Kepada Yth :
Ketua KPU Lima Puluh Kota
di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Pemilihan Umum Nomor 779 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mengimbau Kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota agar :

1. Melakukan penetapan lokasi TPS dan memastikan KPPS telah membuat TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
2. Memastikan keterpenuhan perlengkapan dan dukungan perlengkapan Pemungutan Suara lainnya pada Pilkada 2024 sesuai kebutuhannya dan memastikan perlengkapan pemungutan suara di distribusikan sesuai jadwal, jumlah dan kualitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Memastikan keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS dan memastikan KPPS melayani penggunaan hak pilih Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.
4. Memastikan KPPS melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di setiap TPS sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

KETUA,

YORIZA ASRA

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth :
- Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat